



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai tetap Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan pemberian gaji pegawai tidak tetap;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan peraturan rektor yang baru mengenai gaji pegawai tidak tetap Institut Pertanian Bogor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/P/2022 tentang Perubahan atas Peraturan MWA IPB Nomor 06/MWA-IPB/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor IPB Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Gaji adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pangkat dan golongan.
2. Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang bekerja Institut Pertanian Bogor yang diangkat dan diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan terikat dalam suatu perjanjian kerja dengan direktur yang membidangi urusan sumberdaya manusia.
3. Rektor adalah organ Institut Pertanian Bogor yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.

4. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

## BAB II

### GAJI

#### Pasal 2

Setiap Pegawai Tidak Tetap berhak atas Gaji sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Rektor ini.
- (2) Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap untuk jabatan dosen sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Rektor ini.
- (3) Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap untuk jabatan tertentu lainnya dapat ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 4

- (1) Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dilakukan berdasarkan pendidikan dan Pengalaman Kerja (PK) di IPB.
- (2) Pengalaman Kerja di IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengalaman bekerja di IPB tanpa terputus dan diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh) persen dari jumlah tahun lamanya bekerja di IPB.

#### Pasal 5

Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibayarkan setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) dari bulan yang bersangkutan atau pada hari kerja pertama setelah tanggal tersebut oleh direktur yang membidangi urusan sumberdaya manusia atas nama Rektor.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan peraturan ini ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi urusan sumberdaya manusia.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2019 tentang Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2019 tentang Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Februari 2023  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PK	Pendidikan				
	SLTA/D1	D3	S1	S2	S3
-	1.415.540	1.611.260	1.805.580	1.881.950	1.961.610
1					
2	1.437.870	1.662.010	1.862.490	1.941.240	2.023.350
3					
4	1.483.160	1.714.370	1.921.150	2.002.350	2.087.050
5					
6	1.529.850	1.768.340	1.981.630	2.065.420	2.152.850
7					
8	1.578.010	1.824.060	2.044.070	2.130.520	2.220.610
9					
10	1.627.710	1.881.460	2.108.400	2.197.580	2.290.540
11					
12	1.679.020	1.940.750	2.174.830	2.266.810	2.362.710
13					
14	1.731.870	2.001.860	2.243.290	2.338.210	2.437.120
15					
16	1.786.400	2.064.930	2.313.990	2.411.850	2.513.840

\* PK: Pengalaman Kerja di IPB tanpa putus dan jika terputus dianggap nol

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE

NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 JABATAN DOSEN

No	PK	Pendidikan	
		S2 (Rp)	S3 (Rp)
1.	0	2.150.800	2.241.840
2.	1	2.150.800	2.241.840
3.	2	2.218.560	2.312.400
4.	3	2.218.560	2.312.400
5.	4	2.288.400	2.385.200
6.	5	2.288.400	2.385.200
7.	6	2.360.480	2.460.400
8.	7	2.360.480	2.460.400
9.	8	2.434.880	2.537.840
10.	9	2.434.880	2.537.840
11.	10	2.511.520	2.617.760
12.	11	2.511.520	2.617.760
13.	12	2.590.640	2.700.240
14.	13	2.590.640	2.700.240
15.	14	2.672.240	2.785.280
16.	15	2.672.240	2785.280
17.	16	2.756.400	2.872.960

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
 NIP 197111142005011002

Ttd.

ARIF SATRIA  
 NIP 197109171997021003